



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 20 Desember 1964 /umur 59, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1995 telah terjadi pernikahan antara Pemohon sengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXtanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 1) ANAK I (lahir di Semarang, 24 Juni 1997/usia 27 tahun);
  - 2) ANAK II (lahir di Semarang, 3 Juli 2005/usia 19 tahun);
  - 3) ANAK III (lahir di Semarang, 16 April 2007/usia 17 tahun 6 bulan);

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, suami pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 1 November 2022;
4. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak Pemohon yang bernama **ANAK III** berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ANAK III** masih di bawah umur (**belum cakap melakukan perbuatan hukum**), maka untuk keperluan anak tersebut di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon untuk menjual rumah dengan alamat Kabupaten Demak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEMOHON;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap ketiga anak Pemohon yang bernama **ANAK III** (lahir di Semarang, 16 April 2007/usia 17 tahun 6 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak pertama Pemohon bernama ANAK I sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon istri **SUAMI PEMOHON** dan dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah dewasa dan seorang anak masih di bawah umur yang bernama **ANAK III**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON**/suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut Pemohon merawat dan mendidik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual rumah dengan alamat di Kabupaten Demak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON;
- Bahwa saya sebagai anak Pemohon tidak keberatan jika tanah/rumah tersebut dijual oleh Pemohon, karena untuk keperluan yang lain sedang Pemohon masih ada rumah yang lainnya;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak ke II Pemohon bernama ANAK II bin **SUAMI PEMOHON** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon istri **SUAMI PEMOHON** dan dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah dewasa dan seorang anak masih di bawah umur yang bernama **ANAK III**;
- Bahwa **SUAMI PEMOHON**/suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut Pemohon merawat dan mendidik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual rumah dengan alamat di Kabupaten Demak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON;
- Bahwa saya sebagai anak Pemohon tidak keberatan jika tanah/rumah tersebut dijual oleh Pemohon, karena untuk keperluan yang lain, sedang Pemohon masih ada rumah yang lainnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXX tertanggal 01-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tertanggal 27 Maret 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXX tertanggal 31-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III**, Nomor: XXX tertanggal 23-12-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 01 November 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh POLRES Kota Semarang tanggal 24 September 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Foto kopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Kegungmundu Kota Semarang, tertanggal 21/09/2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Semarang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama **ANAK III**;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama **ANAK III** tersebut disuh, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
  - Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan tanah dan rumah milik Pemohon di Kabupaten Demak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg



2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama **ANAK III**;
- Bahwa suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama **ANAK III** tersebut diasuh, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan tanah dan rumah milik Pemohon di Kabupaten Demak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **ANAK III** bin **SUAMI PEMOHON** karena masih dibawah umur

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dan Pemohon telah pula menghadirkan anak pertama Pemohon bernama ANAK I bin SUAMI PEMOHON dan anak kedua Pemohon bernama ANAK II bin SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah PEMOHON ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1995 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anak bernama **ANAK III** adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala rumah tangga, sedang anak-anaknya sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **ANAK III** adalah anak dari Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** ;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kematian) Keterangan Kematian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan bukti P.7 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Nomor XXX atas nama PEMOHON) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanah yang berdiri bangunan diatasnya tersebut adalah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak seorang anak masih di bawah umur yang bernama **ANAK III** dan pada tanggal 27 Oktober 2022 suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama **ANAK III** diasuh, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dua orang anak Pemohon bernama ANAK I bin SUAMI PEMOHON dan ANAK II bin SUAMI PEMOHON, keduanya tidak keberatan jika tanah /rumah tersebut dijual oleh Pemohon, karena untuk keperluan yang lain sedang Pemohon masih ada rumah yang lainnya ;

## Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1995 telah menikah PEMOHON dengan **SUAMI PEMOHON** dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya bernama **ANAK III bin SUAMI PEMOHON** tanggal lahir 16 April 2007/umur 17 tahun 6 bulan
2. Bahwa pada 27 Oktober 2022 suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**, telah meninggal dunia di Semarang;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** tersebut, diasuh dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan tanah dan rumah di Kabupaten Demak, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEMOHON;
6. Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan jika tanah /rumah tersebut dijual oleh Pemohon, karena untuk keperluan yang lain sedang Pemohon masih ada rumah yang lainnya;

## Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama **ANAK III** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak tersebut yang bernama **ANAK III** sejak ditinggal mati oleh bapaknya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua/ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK III** bin **SUAMI PEMOHON** tanggal lahir 16 April 2007, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o Pasal 47 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **ANAK III**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدِّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk tanah dan rumah di Kabupaten

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEMOHON;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak Pemohon bernama **ANAK III bin SUAMI PEMOHON**, lahir di Semarang tanggal 16 April 2007/usia 17 tahun 6 bulan;  
Dan Pemohon berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robi`ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTAmasing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti

PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2.	Biaya	:	
	Penggandaan		Rp0,00
	Dokumen		
3.	Biaya	:	
	Panggilan		Rp 180.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp 50.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	
	Saksi		Rp 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Smg